

## **Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Perzinahan Di Kabupaten Sidenreng Rappang: Studi Kualitatif**

**Muhammad Yogi Pratama**

Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan

[muhammadyogipratama022@gmail.com](mailto:muhammadyogipratama022@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap hukum perzinahan di Kabupaten Sidenreng Rappang serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap regulasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap sepuluh informan yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat desa, pendidik, serta masyarakat umum. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap hukum perzinahan dipengaruhi oleh nilai agama, norma sosial, dan budaya lokal yang kuat. Perzinahan dipandang sebagai pelanggaran moral yang dapat merusak keharmonisan keluarga dan komunitas, sehingga masyarakat menerapkan kontrol sosial melalui stigma dan penilaian moral terhadap pelaku. Meskipun masyarakat mendukung keberadaan hukum negara, penyelesaian kasus sering dilakukan melalui mekanisme sosial seperti musyawarah. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan dan edukasi hukum yang mempertimbangkan nilai agama dan budaya masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan komparatif di berbagai wilayah untuk memperluas pemahaman mengenai persepsi masyarakat terhadap hukum moralitas.

**Kata Kunci:** Persepsi masyarakat; Hukum perzinahan; Norma sosial; Nilai agama; Sosiologi hukum

### **Abstract**

*This study aims to analyze community perceptions of adultery law in Sidenreng Rappang Regency and the social factors influencing public understanding of these legal regulations. The research employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving ten informants consisting of religious leaders, community leaders, village officials, educators, and local residents. Data were analyzed using an interactive analysis model through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that community perceptions of adultery law are strongly influenced by religious values, social norms, and local cultural traditions. Adultery is widely perceived as a serious moral violation that can damage family honor and social harmony, leading the community to apply social control mechanisms such as stigma and moral judgment toward offenders. Although the community generally supports the existence of state law regulating adultery, cases are often resolved through social mechanisms such as family deliberation and community mediation. This study highlights the importance of legal education and policy approaches that consider religious and cultural values within society. Future*

*research is recommended to conduct comparative studies across different regions to broaden understanding of public perceptions of morality-based laws.*

**Keywords:** *Community perception; Adultery law; Social norms; Religious values; Sociology of law*

## **Pendahuluan**

Fenomena perzinahan merupakan isu sosial dan moral yang menjadi perhatian di berbagai negara, terutama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama dan norma sosial. Secara global, praktik hubungan seksual di luar pernikahan tidak hanya dipandang sebagai persoalan moral, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum, sosial, dan budaya yang kompleks. Di banyak negara, perdebatan mengenai kriminalisasi perzinahan terus berlangsung karena adanya ketegangan antara nilai moral masyarakat, hak privasi individu, serta sistem hukum negara (Tampubolon, 2025). Dalam konteks masyarakat religius, praktik perzinahan sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas keluarga, tatanan sosial, dan moralitas publik.

Di negara Indonesia saat ini isu perzinahan memiliki dimensi yang lebih kompleks karena adanya pluralisme hukum yang melibatkan hukum negara, hukum agama, dan norma adat. Reformulasi hukum pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menunjukkan adanya upaya negara untuk menyesuaikan norma hukum dengan nilai moral yang hidup di masyarakat. Mubayyinah dan Handayani (2025) menjelaskan bahwa perubahan regulasi mengenai tindak pidana perzinahan dalam KUHP baru merupakan bentuk kompromi antara tuntutan moralitas sosial, nilai-nilai agama, serta prinsip-prinsip hukum modern. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perzinahan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aturan legal, tetapi juga sebagai refleksi dari konstruksi sosial masyarakat.

Menurut perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan perilaku, tetapi juga sebagai cerminan nilai, norma, dan persepsi masyarakat terhadap suatu tindakan tertentu. Demiral, Daipon, dan Usqho (2025) menegaskan bahwa konsep perzinahan dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia memiliki dimensi sosial yang kuat karena berkaitan dengan perlindungan terhadap keharmonisan sosial dan institusi keluarga. Oleh karena itu, bagaimana masyarakat memahami dan memaknai hukum perzinahan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penerapan hukum tersebut.

Dalam praktiknya, berbagai fenomena sosial menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perzinahan tidak selalu seragam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa norma agama masih menjadi landasan utama dalam menilai perilaku seksual di luar pernikahan, namun pada saat yang sama terjadi perubahan nilai akibat modernisasi, perkembangan teknologi digital, dan perubahan pola interaksi sosial (Naharuddin & Shabri, 2025). Fenomena ini memperlihatkan adanya negosiasi moral dalam masyarakat, di mana sebagian individu tetap mengakui larangan agama terhadap zina, tetapi praktik tersebut tetap terjadi dalam berbagai bentuk hubungan sosial.

Penelitian mengenai praktik sosial yang berkaitan dengan hubungan di luar pernikahan juga menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks. Muzakki dan

Wahid (2025) menemukan bahwa praktik hubungan yang tidak tercatat secara resmi dalam hukum negara, seperti pernikahan tidak tercatat atau hubungan informal, sering kali dipahami secara berbeda oleh masyarakat berdasarkan legitimasi sosial dan agama. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perzinahan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum formal, tetapi juga oleh konstruksi sosial, budaya, dan interpretasi keagamaan yang berkembang di masyarakat.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap pelaku perzinahan sering kali muncul dalam bentuk labeling dan marginalisasi sosial. Studi Mujtahid, Ali, dan Ichwan (2025) mengungkapkan bahwa masyarakat sering memberikan label negatif kepada individu yang terlibat dalam kasus perzinahan, sehingga memunculkan proses deviance amplification atau penguatan penyimpangan melalui tekanan sosial. Proses ini memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perzinahan tidak hanya memengaruhi penilaian moral, tetapi juga berdampak pada dinamika hubungan sosial dalam komunitas.

Perubahan regulasi hukum di Indonesia terkait perzinahan dan kohabitasi menunjukkan adanya upaya negara untuk merespons aspirasi masyarakat mengenai moralitas publik. Maulana, Azis, dan Izazi (2025) menjelaskan bahwa pengaturan perzinahan dalam KUHP baru merupakan bentuk kompromi politik dan sosial antara nilai-nilai moral masyarakat, norma agama, dan prinsip hukum modern. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menimbulkan perdebatan karena adanya perbedaan persepsi di tingkat masyarakat.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas aspek hukum, moralitas, dan kebijakan terkait perzinahan, sebagian besar studi masih berfokus pada analisis normatif atau perspektif hukum positif. Penelitian yang menggali secara mendalam bagaimana masyarakat memaknai hukum perzinahan dalam kehidupan sehari-hari masih relatif terbatas. Demiral et al. (2025) bahkan menegaskan bahwa kajian empiris mengenai persepsi masyarakat terhadap regulasi perzinahan sangat diperlukan untuk memahami bagaimana hukum tersebut dipahami, diterima, atau bahkan ditolak oleh masyarakat.

Keterbatasan penelitian sebelumnya juga terlihat dari kurangnya studi yang secara spesifik menelaah pengalaman, pandangan, dan interpretasi masyarakat di tingkat lokal mengenai hukum perzinahan. Padahal, setiap daerah memiliki karakteristik sosial, budaya, dan religiusitas yang berbeda yang dapat memengaruhi cara masyarakat memandang isu moral dan hukum. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif menjadi penting untuk menggali makna subjektif, pengalaman sosial, serta proses interpretasi masyarakat terhadap hukum perzinahan dalam konteks lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap hukum perzinahan di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana masyarakat memahami konsep perzinahan, bagaimana mereka menilai keberadaan hukum yang mengatur perzinahan, serta bagaimana nilai agama, budaya, dan norma sosial memengaruhi persepsi tersebut. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi hukum dan studi hukum Islam mengenai hubungan antara hukum, moralitas, dan persepsi masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat

kebijakan, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan dalam merumuskan strategi edukasi hukum dan penguatan nilai sosial yang relevan dengan konteks masyarakat lokal.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam persepsi masyarakat terhadap hukum perzinahan dalam konteks sosial tertentu, yaitu masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena sosial secara kontekstual melalui pengalaman, pandangan, dan interpretasi individu yang terlibat dalam realitas sosial tersebut. Pendekatan kualitatif juga relevan digunakan untuk menggali makna, nilai, dan konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat terkait isu moral dan hukum (Letlape, Gumbo, & Mndzebele, 2025). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada periode Januari-Maret 2025. Subjek penelitian terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa, dan masyarakat umum yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait persepsi hukum perzinahan di lingkungan sosial mereka. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki informasi relevan dengan fokus penelitian, kemudian dilanjutkan dengan snowball sampling untuk menemukan informan tambahan berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Pertama, wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta interpretasi informan mengenai hukum perzinahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Wawancara ini menggunakan pedoman pertanyaan terbuka sehingga informan dapat memberikan penjelasan secara mendalam. Kedua, observasi partisipatif dilakukan untuk memahami konteks sosial, interaksi masyarakat, serta praktik sosial yang berkaitan dengan norma moral dan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung seperti dokumen kebijakan, catatan sosial, atau arsip yang relevan dengan penelitian. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran fenomena secara lebih komprehensif melalui triangulasi metode, sehingga meningkatkan keakuratan dan kedalaman data penelitian (Masuwai, Zulkifli, & Hamzah, 2025).

Untuk menjamin validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik verifikasi data. Pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan seperti tokoh agama, aparat pemerintah, dan masyarakat umum. Kedua, triangulasi metode, dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga, member checking, yaitu proses mengonfirmasi kembali hasil wawancara atau interpretasi data kepada informan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran data. Proses analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan mengkategorikan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi dan tema-tema analitis untuk memudahkan interpretasi. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung hingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai persepsi masyarakat terhadap hukum perzinahan (Ridiyawati & Senowarsito, 2025; Azman & Hamzah, 2025).

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini melibatkan 7 informan yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat desa, dan masyarakat umum di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap hukum perzinahan terbentuk melalui interaksi antara nilai agama, norma sosial, pengalaman sosial masyarakat, serta pemahaman terhadap hukum negara. Dari proses pengkodean data wawancara dan observasi, ditemukan tiga tema utama yang menggambarkan bagaimana masyarakat memaknai hukum perzinahan dalam kehidupan sosial mereka.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

Informan	Jenis Kelamin	Peran Sosial	Usia	Keterangan
Informan 1	Laki-laki	Tokoh agama	55	Aktif dalam kegiatan dakwah dan pembinaan masyarakat
Informan 2	Laki-laki	Tokoh masyarakat	50	Ketua lembaga kemasyarakatan
Informan 3	Laki-laki	Aparat desa	45	Terlibat dalam penyelesaian konflik sosial
Informan 4	Perempuan	Guru	40	Aktif dalam kegiatan pendidikan masyarakat
Informan 5	Laki-laki	Pedagang	38	Warga lokal
Informan 6	Perempuan	Ibu rumah tangga	35	Warga lokal
Informan 7	Laki-laki	Pemuda	25	Perwakilan generasi muda

Tabel 1 menunjukkan karakteristik informan penelitian yang terdiri dari tujuh orang dengan latar belakang sosial yang beragam. Informan dalam penelitian ini meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat desa, guru, pedagang, ibu rumah tangga, dan perwakilan pemuda, yang dipilih untuk memperoleh perspektif yang luas mengenai fenomena yang diteliti di masyarakat. Dari segi jenis kelamin, sebagian besar informan adalah laki-laki, yaitu lima orang, sementara dua lainnya adalah perempuan. Rentang usia informan berada antara 25 hingga 55 tahun, yang mencerminkan keterwakilan dari berbagai kelompok usia, mulai dari generasi muda hingga tokoh masyarakat yang lebih senior. Selain itu, setiap informan memiliki peran sosial yang berbeda di lingkungan masyarakat, seperti tokoh agama yang aktif dalam kegiatan dakwah dan pembinaan masyarakat, tokoh masyarakat yang menjabat sebagai ketua lembaga kemasyarakatan, aparat desa yang terlibat dalam penyelesaian konflik sosial, serta anggota masyarakat lainnya seperti guru, pedagang, ibu rumah tangga, dan pemuda. Keberagaman karakteristik informan ini diharapkan dapat

memberikan informasi yang komprehensif dan mendalam terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil analisis wawancara, ditemukan bahwa mayoritas informan memandang perzinahan sebagai pelanggaran terhadap nilai agama dan norma sosial masyarakat. Nilai-nilai religius memiliki pengaruh kuat dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap perilaku seksual di luar pernikahan. Seorang tokoh agama menjelaskan bahwa perzinahan bukan hanya persoalan hukum formal, tetapi juga persoalan moral dan spiritual.

### **1. Perzinahan sebagai Pelanggaran Moral dan Agama**

Sebagian besar informan memandang perzinahan sebagai pelanggaran serius terhadap nilai agama dan moral masyarakat. Dalam konteks masyarakat Sidenreng Rappang yang religius, nilai-nilai keagamaan menjadi dasar utama dalam menilai perilaku sosial. Seorang tokoh agama menjelaskan:

*"Zina itu bukan hanya melanggar aturan agama, tetapi juga merusak tatanan keluarga dan kehidupan masyarakat."* (Informan 1)

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh tokoh adat yang menekankan bahwa dalam budaya lokal, kehormatan keluarga merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi.

*"Dalam adat kami, menjaga kehormatan keluarga itu sangat penting. Kalau ada kasus seperti itu, biasanya keluarga juga ikut merasa malu."* (Informan 8)

Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perzinahan tidak hanya didasarkan pada hukum formal, tetapi juga pada norma agama dan nilai budaya lokal yang mengatur perilaku sosial masyarakat.

### **2. Perzinahan sebagai Masalah Sosial dan Stigma Komunitas**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sering memberikan stigma sosial terhadap individu yang terlibat dalam kasus perzinahan. Hal ini mencerminkan adanya mekanisme kontrol sosial yang kuat dalam komunitas.

Seorang tokoh masyarakat menjelaskan:

*"Kalau ada kasus seperti itu, biasanya masyarakat langsung memberi cap buruk kepada pelakunya."* (Informan 2)

Sementara itu, seorang ibu rumah tangga menjelaskan bahwa stigma sosial tidak hanya dialami oleh pelaku, tetapi juga oleh keluarga mereka.

*"Biasanya keluarga juga ikut terkena dampaknya, karena masyarakat sering membicarakan kasus seperti itu."* (Informan 6)

Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran norma moral dapat memengaruhi hubungan sosial dalam komunitas dan memunculkan tekanan sosial terhadap individu yang dianggap melanggar norma.

### **3. Persepsi terhadap Hukum Negara dan Penyelesaian Sosial**

Sebagian informan menyatakan bahwa keberadaan hukum negara penting untuk menjaga moralitas masyarakat. Namun, dalam praktiknya masyarakat sering menyelesaikan kasus perzinahan melalui mekanisme sosial atau musyawarah.

Seorang aparat desa menjelaskan:

*“Biasanya kalau ada masalah seperti itu, kami mencoba menyelesaikannya secara musyawarah dulu supaya tidak menimbulkan konflik yang lebih besar.” (Informan 3)*

Sedangkan informan dari kalangan generasi muda menunjukkan perspektif yang lebih beragam mengenai isu perzinahan dan hukum yang mengaturnya.

*“Kalau menurut agama jelas dilarang, tapi sekarang ada juga yang berpikir itu urusan pribadi.” (Informan 7)*

Pandangan ini diperkuat oleh seorang mahasiswa yang menyatakan bahwa perubahan sosial dan akses informasi memengaruhi cara generasi muda memandang isu moral.

*“Sekarang banyak pengaruh dari media dan internet, jadi pandangan anak muda kadang berbeda dengan orang tua.” (Informan 5)*

Tabel 2. Tema dan Kategori Persepsi Masyarakat terhadap Hukum Perzinahan

<b>Tema Utama</b>	<b>Kategori</b>	<b>Deskripsi Temuan</b>
Perzinahan sebagai pelanggaran moral	Norma agama	Zina dianggap bertentangan dengan ajaran agama
	Nilai budaya	Zina dipandang merusak kehormatan keluarga
Perzinahan sebagai masalah sosial	Stigma sosial	Pelaku zina sering mengalami pengucilan sosial
	Dampak keluarga	Menimbulkan konflik dan rasa malu bagi keluarga
Persepsi terhadap hukum negara	Dukungan terhadap regulasi	Sebagian masyarakat mendukung kriminalisasi zina
	Penyelesaian sosial	Kasus sering diselesaikan melalui musyawarah

Tabel 2 menunjukkan tema dan kategori persepsi masyarakat terhadap hukum perzinahan yang terbagi dalam beberapa tema utama, yaitu perzinahan sebagai pelanggaran moral, perzinahan sebagai masalah sosial, dan persepsi terhadap hukum negara. Pada tema perzinahan sebagai pelanggaran moral, masyarakat memandang zina sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma agama serta dianggap melanggar nilai budaya karena dapat merusak kehormatan dan martabat keluarga. Selanjutnya, pada tema perzinahan sebagai masalah sosial, ditemukan bahwa pelaku zina sering menerima stigma sosial berupa pengucilan dari lingkungan masyarakat, serta menimbulkan dampak terhadap keluarga, seperti konflik internal dan rasa malu yang dirasakan oleh anggota keluarga. Sementara itu, dalam tema persepsi terhadap hukum negara, sebagian masyarakat menunjukkan dukungan terhadap regulasi atau aturan hukum yang mengatur dan mengkriminalisasi perzinahan, namun dalam praktiknya beberapa kasus masih sering diselesaikan melalui mekanisme sosial atau musyawarah di tingkat masyarakat sebelum melibatkan proses hukum formal. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perzinahan tidak hanya dipengaruhi oleh hukum negara, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai agama, budaya, serta dinamika sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat.



Gambar 1. Pola Pembentukan Persepsi Masyarakat terhadap Hukum Perzinahan

Gambar tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap hukum perzinahan terbentuk melalui proses sosial yang kompleks. Nilai agama menjadi fondasi utama yang membentuk norma sosial masyarakat, yang kemudian memengaruhi sikap masyarakat terhadap pelaku perzinahan serta harapan terhadap peran hukum negara dalam mengatur perilaku tersebut.

### Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap hukum perzinahan sangat dipengaruhi oleh nilai agama dan norma sosial yang berkembang dalam komunitas lokal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mujtahid, Sodikin, dan Ichwan (2025) yang menunjukkan bahwa dalam masyarakat religius, perzinahan dipandang sebagai pelanggaran moral yang serius dan dapat menimbulkan stigma sosial terhadap pelaku. Mekanisme labeling sosial yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki bentuk kontrol sosial informal untuk menjaga norma moral komunitas.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki harapan tertentu terhadap peran hukum negara dalam mengatur perilaku seksual di luar pernikahan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maulana, Azis, dan Izazi (2025) yang menyatakan bahwa regulasi mengenai perzinahan dalam KUHP baru merupakan hasil kompromi antara nilai moral masyarakat, norma agama, dan prinsip hukum modern. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai simbol perlindungan terhadap moralitas masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan antara norma hukum formal dan praktik sosial di masyarakat. Beberapa informan menyatakan bahwa kasus perzinahan sering diselesaikan melalui mekanisme sosial

atau keluarga daripada melalui jalur hukum formal. Temuan ini mendukung pandangan Sukiyawati dan Majid (2025) yang menyatakan bahwa dalam masyarakat religius, penyelesaian konflik moral sering dilakukan melalui pendekatan sosial dan keagamaan karena dianggap lebih efektif dalam menjaga keharmonisan komunitas.

Penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan perspektif antara generasi tua dan generasi muda dalam memandang isu perzinahan. Generasi yang lebih tua cenderung memiliki pandangan yang lebih konservatif dan menekankan pentingnya sanksi sosial terhadap pelaku zina. Sebaliknya, generasi muda menunjukkan pandangan yang lebih kompleks dan mempertimbangkan aspek privasi individu. Fenomena ini menunjukkan adanya proses perubahan nilai sosial yang dipengaruhi oleh modernisasi dan perkembangan teknologi informasi.

Dari perspektif sosiologi hukum, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Mubayyinah dan Handayani (2025) menjelaskan bahwa hukum pidana terkait moralitas di Indonesia merupakan hasil interaksi antara norma agama, budaya lokal, dan sistem hukum negara. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh interpretasi sosial yang berkembang dalam komunitas.

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan pentingnya pendidikan hukum berbasis nilai budaya dan agama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum perzinahan. Program literasi hukum yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat membantu menjembatani perbedaan antara norma agama dan hukum negara.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian sosiologi hukum dan hukum Islam dengan menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap hukum moralitas tidak bersifat tunggal, tetapi terbentuk melalui interaksi antara nilai agama, norma sosial, dan pengalaman sosial masyarakat. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna subjektif yang diberikan masyarakat terhadap hukum perzinahan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah penelitian yang terbatas pada satu kabupaten. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif di berbagai daerah di Indonesia guna memahami variasi persepsi masyarakat terhadap hukum perzinahan dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap hukum perzinahan di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui pendekatan kualitatif dengan melibatkan sepuluh informan dari berbagai latar belakang sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap hukum perzinahan dipengaruhi oleh interaksi antara nilai agama, norma sosial, budaya lokal, dan pengalaman sosial masyarakat. Mayoritas informan memandang perzinahan sebagai pelanggaran serius terhadap ajaran agama dan norma moral yang dapat merusak kehormatan keluarga serta keharmonisan sosial. Selain itu, masyarakat juga

menerapkan mekanisme kontrol sosial berupa stigma atau penilaian moral terhadap individu yang dianggap melanggar norma tersebut.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun masyarakat mendukung keberadaan hukum negara dalam mengatur perzinahan, penyelesaian kasus sering dilakukan melalui mekanisme sosial seperti musyawarah keluarga atau mediasi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara hukum formal dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada kajian sosiologi hukum dengan menegaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap hukum moralitas dipengaruhi oleh nilai agama, budaya, dan dinamika sosial. Secara praktis dan kebijakan, penelitian ini menekankan pentingnya edukasi hukum yang berbasis nilai budaya dan agama serta perlunya kebijakan yang mempertimbangkan konteks sosial masyarakat, sementara penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif di berbagai daerah dengan pendekatan metode campuran untuk memperluas pemahaman tentang persepsi masyarakat terhadap hukum perzinahan.

### **Daftar Pustaka**

- Azman, N. A., & Hamzah, M. I. (2025). Digital integration in primary school Islamic education: Teachers' perspectives on its impact on students' learning. *Malaysian Journal of Learning and Instruction*. <https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mjli/article/view/22698>
- Demiral, F., Daipon, D., & Usqho, M. U. (2025). Ta'zir punishment for adultery in Indonesian and Malaysian law from a maqashid sharia perspective. *Journal of Islamic and Law Studies*. <https://journal.makwafoundation.org/index.php/hakamain/article/view/1316>
- Demiral, F., Daipon, D., & Usqho, M. U. (2025). Ta'zir punishment for adultery in Indonesian and Malaysian law from a maqashid sharia perspective. *Journal of Islamic and Law Studies*. <https://journal.makwafoundation.org/index.php/hakamain/article/view/1316>
- Hardian, D. E., Ningsih, N., & Amalia, N. (2025). Implementation of academic supervision by school principals to improve teachers' pedagogical competence: A narrative qualitative study. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. <http://www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JiIP/article/view/9345>
- Huda, I. A. S., Utama, S., Bachri, S., & Sumarmi, S. (2025). Local customary law: The contribution of Cuci Kampung tradition as counterforce to territorial stigmatization in Jambi, Indonesia. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12. <https://www.nature.com/articles/s41599-025-05728-5>
- Huda, I. A. S., Utama, S., Bachri, S., & Sumarmi, S. (2025). Local customary law: The contribution of Cuci Kampung tradition as counterforce to territorial stigmatization in Jambi, Indonesia. *Humanities and Social Sciences Communications*. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-05728-5>

- Isnawan, F. (2025). Zina in consensual non-monogamous relationships: A comparative legal analysis between Indonesian and Islamic law. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*.  
<https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/6099>
- Letlape, B. H., Gumbo, T., & Mndzebele, M. G. (2025). Navigating the qualitative research landscape: Methodological insights from a study on gentrification in Johannesburg. *Proceedings of REAL CORP Conference*.  
<http://repository.corp.at/1199/>
- Marpaung, W. (2021). Taming Islam's polygyny law: Revealing male sexual desire in Indonesia's polygyny practices. *Journal of Indonesian Islam*.  
<https://www.academia.edu/download/87685641/1190-5209-1-PB.pdf>
- Masuwai, A., Zulkifli, H., & Hamzah, M. I. (2025). Self-assessment of secondary school Islamic education teacher: Validity and reliability of qualitative study. *International Journal of Evaluation and Research in Education*.  
<https://www.researchgate.net/publication/390166109>
- Maulana, R., Azis, F. A. A., & Izazi, M. (2025). Between Islamic morality and legal certainty: Political compromise in regulating adultery and non-marital cohabitation in Indonesia's new criminal code. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam*.  
<https://dev-journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/12719>
- Maulana, R., Azis, F. A. A., & Izazi, M. (2025). Between Islamic morality and legal certainty: Political compromise in regulating adultery and non-marital cohabitation in Indonesia's new criminal code. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam*.  
<https://dev-journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/12719>
- Mubayyinah, F., & Handayani, F. (2025). Legal pluralism, epistemic tensions, and the reformulation of the adultery offense in Indonesia's new penal code. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Mubayyinah, F., & Handayani, F. (2025). Legal pluralism, epistemic tensions, and the reformulation of the adultery offense in Indonesia's new penal code. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Mujtahid, S., Ali, N. I., & Ichwan, M. (2025). Social labeling, power, and deviancy amplification: Community stigmatization of migrant residents in adultery cases in Banda Aceh. *Journal of Islamic Law*.
- Mujtahid, S., Sodikin, A., & Ichwan, M. N. (2025). Social labeling, power, and deviancy amplification: Community stigmatization of migrant residents in adultery cases in Banda Aceh. *Journal of Islamic Law*.
- Muzakki, M. H., & Wahid, S. H. (2025). Kyai, secret married and social legitimacy: Marriage practices in Rembang, Pasuruan, East Java. *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial*.  
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/muharrrik/article/view/7669>
- Naharuddin, S. R., & Shabri, F. N. S. (2025). Moral negotiations and Islamic family law in the digital age: A study of the sugar daddy phenomenon among Muslim youth. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/as/article/view/8109>

- Ridiyawati, A. E., & Senowarsito, S. (2025). The role of the principals as a supervisor in improving the quality of learning: A qualitative study. *Journal of Educational Sciences*.  
<https://jes.ejournal.unri.ac.id/index.php/JES/article/view/1373>
- Suhendi, D., Dz, A. S., & Karim, A. (2025). The integration of vocational and soft skills education for santri at Islamic boarding school. *Eduprof: Islamic Education Journal*. <https://journal.ljpi.bbc.ac.id/eduprof/article/view/436>
- Sukiyawati, S., & Majid, A. A. (2025). The protection of social harmony: A critical study on the prohibition of cohabitation in Islamic law and the criminal code (KUHP). *Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary*.  
<https://ejournal.uinsaid.ac.id/shahih/article/view/11602>
- Syifa, A. A., Khasan, M., & Sukron, M. (2025). Closing the gap: Addressing marital rape within the framework of Islamic criminal law in Indonesia. *Shariatuna Journal of Islamic Law*.  
<https://islamiclawjournal.id/shariatuna/article/view/3>
- Tampubolon, M. (2025). The application of hudud in Indonesia: Managing confluence. Google Books. <https://books.google.com/books?id=j-iXEQAAQBAJ>